



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, NIK 1405030201670006, tempat tanggal lahir Indramayu, 02 Januari 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1405034308720004, tempat tanggal lahir Cilacap, 03 Agustus 1972, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, orang tua calon isteri anak Para Pemohon, dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 09 Juni 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama : ==



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tgl Lahir : Kemang, 16 Desember 2001
Umur : 18 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Mekanik Motor
Alamat : Kabupaten Siak

dengan calon istrinya,

Nama : ==
Tempat/tgl Lahir : Siak 26 Oktober 2000
Umur : 19 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : , Kabupaten Siak

Selanjutnya disebut Calon istri,

Anak Para Pemohon dan Calon istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak dalam waktu segera mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan:
 - 1) Antara anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - 2) Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun. Dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan Surat Halangan/kekurangan Persyaratan No. B-167/Kua.04.11.5/Pw.01/VI/2020 dan surat Penolakan Pernikahan No. B-166/Kua.04.11.5/Pw.VI/2020;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan ;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Mekanik motor Begitu pula calon istrinya berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama == untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ==;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi, calon dari anak yang dimohonkan dispensasi beserta orang tua/wali dari calon istri tentang pemahaman terhadap adanya tantangan dan juga risiko perkawinan bagi anak yang meliputi;

1. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
2. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3. Belum siapnya organ reproduksi anak;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan;
5. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa nasihat yang sudah diupayakan maksimal itu ternyata tidak berhasil merubah sikap beserta pendirian Para Pemohon. Para Pemohon tetap dan terus bersikukuh mempertahankan pendiriannya sebagaimana permohonan *in casu*. Sama halnya dengan anak yang dimohonkan dispensasi, calon dari anak yang dimohonkan dispensasi beserta orang tua/wali dari calon istri anak dimaksud;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah mendengar keterangan dari Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orang tua/wali calon isteri anak Para Pemohon sebagai berikut;

1. Keterangan Para Pemohon

- Benar Para Pemohon dan sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fuaidillah dengan perempuan bernama Calon isteri,
- Bahwa usia anak kami 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tamat SMA;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai mekanik motor dan penghasilan perbulannya sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pendorong utama Para Pemohon ingin segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan Perempuan bernama Calon isteri sudah lama dan sudah bertunangan selama 3 (tiga) tahun serta hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua) sehingga Para Pemohon sangat khawatir kedua anak tersebut melakukan tindakan yang dilarang oleh agama, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan;
- Bahwa benar Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun, apalagi atas latar belakang motif uang atau ekonomi, dan atau motif-motif lain yang bertentangan dengan hukum;
- Bahwa para Pemohon telah mengetahui dan sangat menyadari resiko-resiko yang sangat mungkin akan terjadi, akan tetapi kami tetap memohon supaya permohonan kami dikabulkan dan siap menerima apapun yang terjadi;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah siap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan istri;
- Bahwa Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

2. Keterangan anak Para Pemohon

- Bahwa saya adalah Muhammad Fuaidillah, sekarang berumur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mekanik Motor, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT 002 RW 001, Kampung Buantan Lestari, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa Para Pemohon adalah Bapak dan ibu kandungnya;
- Bahwa saya sudah tamat sekolah dan sudah bekerja sebagai Mekanik Motor dengan penghasilan per bulan sebesar Rp1.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saya berstatus jejak dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
- Bahwa benar saya telah mengenal == dan telah menjalin hubungan cinta dan ingin menikah;
- Penyebab ingin segera menikah adalah karena hubungan saya dengan Kustanti sudah sangat erat, sering pergi berdua, dan sudah

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertunangan selama 3 (tiga) tahun sehingga khawatir melakukan hubungan yang dilarang oleh agama dengan calon istrinya itu;

- Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga jika menikah, harus memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani istrinya, serta menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan saya akan terus belajar untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga yang baik;
 - Bahwa benar keinginan segera menikah dengan == atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon istri saya tersebut;
2. Keterangan Calon isteri anak Para Pemohon (Calon isteri):
- Bahwa saya adalah Calon isteri, sekarang berumur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMA, tempat tinggal di RT 002 RW 008, Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
 - Benar saya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan Calon Suamialias Khairun anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Penyebab ingin segera menikah adalah karena hubungan saya dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah bertunangan selama 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa benar saya berstatus perawan dan tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
 - Bahwa benar benar saya ingin segera menikah dengan Muhammad Fuaidillah atas keinginan dan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga termasuk oleh orang tua dan Para Pemohon;
 - Bahwa saya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, bahwa saya harus mengurus rumah tangga sebaik-baiknya dan melaksanakan tugas seperti menyiapkan

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makanan, menyiapkan pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan saya akan terus belajar untuk menjadi istri dan ibu yang baik;

- Bahwa saya sudah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi, akan tetapi saya tetap memohon kepada Hakim, agar saya diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami saya tersebut;

3. Keterangan Kasno (ayah calon isteri anak Para Pemohon).

- Bahwa saya adalah AYAH CALON ISTERI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 002, RW 008, Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa saya adalah IBU CALON ISTERI, umur 45 tahun, agama Islam, Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 002, RW 008, Kampung Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak;
- Bahwa saya adalah orang tua kandung dari Calon isteri lahir pada tanggal 26 Oktober 2000;
- Anak saya berusia 19 (sembilan belas tahun) 10 (sepuluh) bulan;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak laki-laknya yang bernama Calon Suamialias Khairun dengan anak perempuan saya yang bernama ==;
- Penyebab ingin menikahkan Bahwa Calon isteri berkenalan dengan Muhammad Fuaidillah serta menjalin cinta kasih secara intim dan sudah bertunangan sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, sering pergi berduaan, dan sekarang telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
- Bahwa Calon isteri adalah seorang perempuan berstatus tidak pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga saat ini;
- Bahwa benar Calon isteri dengan Muhammad Fuaidillah tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau radha'ah (susuan) yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa perkawinan Calon isteri dengan Muhammad Fuaidillah adalah atas kehendak, kemauan, dan kesadaran mereka sendiri, bukan paksaan dari pihak manapun, apalagi atas latar belakang motif uang

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau ekonomi, dan atau motif-motif lain yang bertentangan dengan hukum;

- Bahwa Calon isteri telah siap menjadi isteri, karena sudah biasa melakukan beberapa pekerjaan rumah dan mampu mengasuh adik-adiknya;
- Bahwa saya bersedia ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua anak tersebut dan berkomitmen penuh untuk turut bertanggungjawab terkait masalah ekonominya, sosial kemasyarakatannya, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidiknya;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Para Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Khoirun dan Ratih Nomor 19/VI/1991 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Apit, dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak, Provinsi Riau, tanggal 20 April 1991, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.4

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fuaidillah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Muhammad Fuaidillah yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Al-Muttaqien Jati Baru, Bunga Raya, Siak, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Calon isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak Sri Indrapura, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maryatun yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 8 Januari 2009, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen* serta cocok dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Muhammad Fuaidillah yang dikeluarkan oleh Madrasah Aliyah Al-Muttaqien Jati Baru, Bunga Raya, Siak, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* serta bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan, Nomor B-167/Kua.04.11.5/Pw.01/VI/2020 bertanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Muhammad Fuaidillah dengan Calon

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.10;

11. Surat Penolakan pernikahan anak Para Pemohon Nomor B-166/Kua.04.11.5/Pw.VI/2020 tanggal 05 Juni 2020 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dan atas nama Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu (P.11);
12. Fotokopi Surat Rekomendasi, Nomor 45/UPTPPA-SET/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, untuk dan atas nama Muhammad Fuaidillah, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya itu, kemudian diberi tanda bukti P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/PKM.BR-PK/2020 bertanggal 08 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan Puskesmas Bunga Raya, Kabupaten Siak, bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n serta cocok dengan aslinya P.13;
14. Surat Pernyataan atas nama Khoirul bertanggal 09 Juni 2020, tidak bermeterai dan tidak di-*nazegele*n P.14

Bahwa disamping itu, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI II, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani bertempat tinggal di Kabupaten Siak Sri Indrapura di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 1. Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, serta calon isteri anak Para Pemohon karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon II;
 2. Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pihak Kantor Urusan Agama menolaknya karena Paman anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 Tahun ;
3. Bahwa benar hubungan anak Para Pemohon dengan calon isteri sudah akrab dan intim hingga keduanya sering pergi berdua dan sudah bertunangan selama 3 (tiga) tahun, dan masing-masing telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
 4. Bahwa antara kedua keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin;
 5. Bahwa Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga sekarang;
 6. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon isteri;
 7. Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fuaidillah dengan Kustanti Maryarun tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan;
 8. Bahwa benar anak Para Para Pemohon sudah lulus sekolah dan sekarang telah mempunyai pekerjaan sebagai Mekanik Motor dengan penghasilan Rp1.500.000.00;
 9. Bahwa Anak Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti remaja masjid, takziah dan yasinan bersama;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Kabupaten Siakdi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan Anak Para Pemohon, serta calon isteri anak Para Pemohon karena saksi adalah Abang Ipar Muhammad Fuaidillah
 - Bahwa benar Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolaknya karena anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan ;

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan anak Para Pemohon dengan calon isteri sudah sangat dekat, saling cinta mencintai, dan sudah bertunangan dan ingin segera menikah;
- Bahwa antara kedua keluarga sudah melakukan peminangan dan menyetujui untuk melangsungkan perkawinan secepat mungkin;
- Bahwa Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri belum pernah terikat perkawinan dengan siapapun hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan Calon isteri;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fuaidillah dengan Kustanti Maryarun tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau *radha'ah* (susuan) yang dapat menghalangi pernikahan ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan sekarang telah mempunyai pekerjaan sebagai Mekanik Motor;
- Saksi tidak mengetahui, apakah anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya atau tidak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi dan dalam kesimpulannya tetap pada permohonannya serta mohon agar Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera menjatuhkan Penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah dispensasi kawin. Tercakup dalam pengertian Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 jo

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian, mengadili perkara *a quo* secara absolut menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Para Pemohon berdomisili, maka mengadili perkara *a quo* secara relatif menjadi kompetensi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan telah memenuhinya dengan cara hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri serta orang tua calon isteri anak Para Pemohon, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama Muhammad Fuaidillah dengan seorang perempuan yang bernama Calon isteri kemudian Para Pemohon mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya, akan tetapi ditolak oleh pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunga Raya tersebut dengan alasan usia anak Para Pemohon belum mencapai batas usia minimal sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, ayah dan ibu calon isteri anak Para Pemohon di dalam persidangan, sehingga ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang menerangkan bahwa benar keduanya telah menjalin cinta yang telah cukup lama, sudah bertunangan selama 3 (tiga) tahun dan segera ingin menikah karena merupakan pilihan sendiri tidak ada paksaan dari siapapun juga, disamping itu anak Para Pemohon menerangkan bahwa dirinya telah bekerja dan mendapat penghasilan sekitar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan orangtua calon isteri anak Para Pemohon yang menerangkan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan *in casu* adalah murni atas dasar persetujuan, kehendak, dan kesadaran anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah berhubungan serta menjalin cinta kasih sudah lama dan sudah bertunangan sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, telah sering pergi berdua, dan antar keluarga telah melakukan proses peminangan untuk segera menempuh perkawinan. Bukan atas kondisi dan keadaan atau perjanjian lain yang berakibat melawan hukum sehingga perkawinan *a quo* terpaksa harus

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan. Selain itu, pihak dari orang tua masing-masing telah berkomitmen penuh untuk turut serta bertanggungjawab sehubungan urusan ekonomi, sosial kemasyarakatan, kesehatan, dan juga pendidikan serta akan selalu mendidik Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri pasca perkawinan terselenggara nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti surat (P.14) adalah akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon, tidak bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti surat-surat tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut terbukti sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon I bernama Khoirul dan beragama Islam dan warga Kabupaten Siak;
- Berdasarkan alat bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon II bernama Ratih dan beragama Islam dan warga Kabupaten Siak;
- Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Para Pemohon orang tua dari Muhammad Fuaidillah, yang lahir pada tanggal 16 Desember 2001;
- Berdasarkan alat bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 20 April 1991;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" terbukti bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Fuaidillah, beragama Islam dan warga Kabupaten Siak;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muhammad Fuaidillah pendidikan terakhirnya tamatan dari Madrasah Aliyah Al Muttaqien;
- Berdasarkan alat bukti "P.7 dan P.8" terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon Calon isteri lahir pada tanggal 26 Oktober 2000;
- Berdasarkan bukti surat P.9, terbukti bahwa calon isteri anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Madrasah Aliyah;
- Berdasarkan alat bukti "P.10 dan P.11" maka terbukti kehendak menikah anak Pemohon dengan calon Isterinya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya karena kekurangan persyaratan perkawinan yaitu masih di bawah umur;
- Berdasarkan bukti surat P.12, maka terbukti anak Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk melaksanakan pernikahan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak;
- Berdasarkan bukti surat P.13, maka terbukti anak Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg.,

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg. keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg., saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka hakim berpendapat keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan saksi-saksi *in casu* maka yang dapat dinilai berkualifikasi pembuktian adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon hendak melangsungkan perkawinan Muhammad Fuaidillah seorang perempuan bernama Calon isteri;
2. Bahwa Muhammad Fuaidillah sudah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan Calon isteri serta sudah akrab dan intim hingga keduanya sering pergi berdua dan sudah bertunangan, dan masing-masing telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan;
3. Bahwa Anak Para Pemohon Sudah bekerja dan berpenghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa sudah dilakukan pengurusan maksud perkawinan tersebut kepada pihak Kantor Urusan Agama namun terkendala oleh umur Muhammad Fuaidillah yang belum mencapai 19 tahun;
5. Bahwa untuk melangsungkan perkawinan tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan;

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Para Pemohon telah berangsur dewasa yang ditandai telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari sejumlah alat bukti dan pertimbangan di atas telah terungkap fakta-fakta hukum yaitu Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak, memiliki anak kandung laki-laki bernama Muhammad Fuaidillah, umur saat ini 18 tahun 6 bulan, pendidikan SMA, berkehendak melakukan perkawinan dengan seorang perempuan bernama Calon isteri, umur saat ini 19 tahun 10 bulan, dalam keadaan sehat dan telah mendapat rekomendasi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak untuk dapat melakukan perkawinan karena terhalang atas alasan belum cukup umur, alasan ingin menikah adalah sudah lama menjalin hubungan cinta kasih dengan Calon isteri serta sudah akrab dan intim hingga keduanya sering pergi berdua dan sudah bertunangan selama 3 (tiga) tahun, dan masing-masing telah bertekad bulat untuk menempuh perkawinan. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya nanti Anak Para Pemohon Sudah bekerja sebagai mekanik motor dengan penghasilan perbulan sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa sudah dilakukan pengurusan tentang kehendak perkawinan namun terkendala oleh usia Muhammad Fuaidillah yang belum mencapai 19 tahun. Bahwa keinginan Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri untuk menikah adalah atas kehendak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain Bahwa Muhammad Fuaidillah dengan Calon isteri tidak memiliki hubungan yang melarang atau haram untuk melakukan perkawinan. Bahwa anak Para Pemohon telah berangsur dewasa yang ditandai telah ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

Menimbang, bahwa dari fakta pertama sesuai dengan bukti P.1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Siak yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, disamping itu perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, oleh karenanya dilihat dari sisi kewenangan baik secara kewenangan relative maupun kewenangan absolut, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak menikah anak Pemohon dengan calon isterinya telah memenuhi syarat pernikahan dalam Islam, hanya umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi kecuali umur anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mensyaratkan umur calon pengantin sebagai salah satu syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum, seperti pernikahan adalah dengan menggunakan kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk menentukan "*baligh*" tidak diukur dari aspek usia, tapi mengukur aspek-aspek kesiapan fisik dan mental. Namun demikian, untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsep "*baligh*", maka dapat

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami bahwa undang-undang menetapkan 19 tahun sebagai batas usia minimal untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, anak Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena telah *aqil* dan *baligh* yang ditandai dengan pemahaman mengenai tugas dan kewajiban sebagai seorang suami dan keinginan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, sehingga patut dianggap anak Pemohon dapat melaksanakan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, dilihat dari sisi kemampuan mencari nafkah, Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon sudah dapat menunjukkan kedewasaannya karena telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan keluarganya jika setelah nikah nanti dan anak Para Pemohon tersebut terindikasi memiliki sifat yang sudah dewasa dan keduanya ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah terjalin hubungan sudah sangat intim dan erat, akan tetapi masih dalam batas kewajaran, hal mana sesungguhnya tidak memenuhi maksud alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa meskipun antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak terdapat alasan mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan, akan tetapi antara anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dalam waktu yang lama dan hubungan keduanya semakin intim dan erat serta sudah bertunangan selama 3 tahun, hakim berpendapat hubungan yang telah terjalin sedemikian rupa menimbulkan potensi terjadinya pelanggaran norma hukum, agama dan kesusilaan oleh anak Pemohon dan calon isterinya, hal mana kemungkinan yang demikian tersebut harus segera dihilangkan;

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim berbunyi:

درء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan tersebut kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi keduanya, sehingga hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T dalam Surah Annur ayat 32 sebagai berikut

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui ;

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Rasulullah SAW. Bersabda:

يا معشر السباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه افضل للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع
فعلیه با صیا م فإنه له وجاء (رواه البخاری)

Artinya: "Wahai Pemuda! Barang siapa diantara kamu sanggup / kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya (Mughnil Muhtaj III 125);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Fuaidillah bin Khoirun untuk menikah dengan calon isterinya bernama == di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak Sri Indrapura ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Susi Endayani, S. Sy sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

RAMAI YULIS, S. E.I.

SUSI ENDAYANI, S. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	370.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.P/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)